



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini **Rabu** tanggal **25 Juli 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

LUSYE MAKAREWA, TTL Tumani, 11 Oktober 1971, jabatan Direktur C.V.Mandiri, alamat Desa Tumani Jaga V, Kecamatan Maesaan, Kabupaten Minahasa Selatan;
Menurut surat gugatan dalam perkara nomor 87/Pdt.G/2018/PN Amr selaku Penggugat;

LAWAN

- 1. BUPATI KABUPATEN MINAHASA SELATAN**, beralamat di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Pondang, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, dalam hal ini diwakili oleh:
 - 1) Dantje J.Kaligis,S.H.;
 - 2) Olsen Egeten,S.H.;
 - 3) Apler Bentian,S.H.;
 - 4) Tomy Tompodung,S.H.;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 19/SKK/BMS/V/2018 tanggal 29 Juni 2018, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dibawah nomor 155/SK.Prak/2018/PN.Amr Selanjutnya disebut Tergugat
- 2. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MINAHASA SELATAN**, sesuai Kontrak Nomor CK.MCK.04/SPK/PPK/DPU-MS/APBD-P/XI/2016, beralamat di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang Timur telepon 0430-22784;
selaku Turut Tergugat I;
- 3. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MINAHASA SELATAN**, beralamat di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang Timur telepon 0430-22784, dalam hal ini diwakili oleh Thorie R.Joseph,S.H.,M.M., PLT Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 133/



DPUPR-MS/VII-2018 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dibawah
nomor 133/SK.Prak/2018/PN Amr

selaku Turut Tergugat II;

4. **KEPALA BADAN KEUANGAN, PENDAPATAN dan PENGELOLAAN
ASET DAERAH MINAHASA SELATAN**, selaku pihak yang berwenang

memferivikasi Surat Perintah Membayar (SPM) dari
Bupati, beralamat di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan
Pondang Kecamatan Amurang Timur Kabupaten
Minahasa Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Fendie
Y.Werupangkey,S.E., Kasubid Penerimaan,
Pengeluaran dan Pelaporan Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa
Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor
800/BPKAD/229/VII-2018 tanggal 17 Juli 2018, yang
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Amurang dibawah nomor 171/SK.Prak/2018/PN.Amr
selaku Turut Tergugat III;

Menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan
antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan
perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Erick I. Christoffel, S.H.
Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dan untuk itu telah mengadakan
kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama telah
mempelajari dan membenarkan sengketa para pihak adalah sebagai
berikut:

Penggugat selaku Direktur C.V.Mandiri selaku penyedia jasa mendapat
pekerjaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Minahasa Selatan untuk melaksanakan pekerjaan
Pembangunan MCK Plus Desa Tawaang Barat yang dananya berasal
dari DAK/APBD sesuai Kontrak Nomor CK.MCK.04/SPK/PPK/DPU-
MS/APBD-P/XI/2016 dengan nilai kontrak Rp199.500.000,- (seratus
sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka
waktu pelaksanaan 60 hari kalender dimana kontrak tersebut
ditandatangani oleh Turut Tergugat I dan diketahui Turut Tergugat II;



2. Bahwa Penggugat telah melaksanakan seluruh pekerjaan dengan baik dan sempurna hal mana telah diterbitkan Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pekerjaan dan Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Masa Pemeliharaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Turut Tergugat I;
3. Bahwa terhadap pekerjaan Penggugat yang telah selesai tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, serta Turut Tergugat III, belum membayar hasil pekerjaan secara keseluruhan;
4. Bahwa adapun dana yang harus diterima oleh Penggugat atas Perintah Pencairan Dana oleh Turut Tergugat III melalui Bendahara Umum Daerah (BUD) atas dasar delegasi dari Tergugat yang belum dibayarkan dan merupakan hak dari Penggugat sampai saat ini sejumlah Rp199.500.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sudah termasuk nilai pajak sesuai peraturan perundang-undangan tentang perpajakan;

Pasal 2

Tergugat melalui Turut Tergugat III setuju untuk membayar kepada Penggugat sisa dana yang sebelumnya belum dibayarkan sebagai haknya sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka (4), atas pekerjaan Pembangunan MCK Plus Tawaang Barat yang dananya berasal dari DAK/APBD sesuai Kontrak Nomor CK.MCK.04/SPK/PPK/DPU-MS/APBD-P/XI/2016 dengan jangka waktu pelaksanaan 60 hari kalender sebagaimana Pasal 1 angka (1), yang diperhitungkan sejumlah Rp199.500.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sudah termasuk nilai pajak sesuai peraturan perundang-undangan tentang perpajakan;

Pasal 3

- 1) Cara Pembayaran terhadap sisa hak Penggugat atas pekerjaan Pembangunan MCK Plus Desa Tawaang Barat yang dananya berasal dari DAK/APBD sesuai Kontrak Nomor CK.MCK.04/SPK/PPK/DPU-MS/APBD-P/XI/2016 dengan jangka waktu pelaksanaan 60 hari kalender sebagaimana Pasal 1 angka (1), yang diperhitungkan sejumlah Rp199.500.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dilakukan secara sekaligus (*cash*) dengan terlebih dahulu dianggarkan dalam APBN-Perubahan;
- 2) Pembayaran terhadap sisa hak Penggugat sebagaimana tersebut diatas, dilakukan melalui Turut Tergugat III dengan cara pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening Penggugat melalui Bank Sulut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rekening 012.01.52.0001228 atas nama C.V. Mandiri dengan dilampirkan rekening koran Perusahaan (terlampir rekening koran giro);

Pasal 4

Pembayaran terhadap sisa hak Penggugat sebagaimana tersebut diatas dilakukan paling lambat pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2018;

Pasal 5

Bahwa dengan ditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini, Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, terikat atas isi dari kesepakatan perdamaian dan masing-masing pihak wajib tunduk pada kesepakatan perdamaian termasuk kebiasaan yang berlaku dan dipandang mengikat kedua belah pihak;

Pasal 6

Segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan ditanggung bersama oleh para pihak secara tanggung renteng;

Pasal 7

Bahwa dengan ditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini maka secara *de facto* dan *de jure* antara Penggugat dan Tergugat, serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, tidak ada lagi sengketa perdata sebagaimana perkara nomor 87/Pdt.G/2018/PN Amr;

Pasal 8

Bahwa atas tercapainya kesepakatan perdamaian ini, Penggugat dan Tergugat, serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Pasal 9

Bahwa pembayaran tersebut dilakukan melalui Turut Tergugat III dengan cara pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening Penggugat melalui Bank SulutGo dengan nomor rekening 012.015.2000.1228 atas nama C.V.Mandiri dengan dilampirkan rekening koran perusahaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 10

Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan ditanggung bersama oleh para pihak secara tanggung renteng;

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 19 Juli 2018 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menyatakan menyetujui dan menandatangani seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Amurang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 87/Pdt.G/2018/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/154 RBg dan PERMA No.1 tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menghukum Penggugat dan Tergugat, serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
- Menghukum Penggugat dan Tergugat, serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 25 Juli 2018 oleh Rommel F. Tampubolon, S.H., sebagai Ketua Majelis, Anita R. Gigir, SH dan Nur Ayin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dihadiri oleh Awal Son. W. Sasube, S.H., selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat I, Kuasa Hukum Turut Tergugat II, dan Kuasa Hukum Turut Tergugat III.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Anita R. Gigir, SH.

ttd

Nur ayin, S.H.

HAKIM KETUA

ttd

Rommel F. Tampubolon, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Awal Son W. Sasube, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Panggilan	Rp 510.000.-
2. PNPB	Rp 30.000.-
3. Proses	Rp 50.000.-
4. Redaksi	Rp 5.000.-
5. Materai	Rp 6.000.-
J U M L A H	Rp 601.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut sudah berkekuatan hukum yang tetap pada tanggal 25 Juli 2018;

Panitera,

TTd

Jeanet B. Kalangit, SH
Nip. 19630807 1990 03 2 002

Salinan putusan ini dikeluarkan untuk dan atas permintaan dari Penggugat (Lusy Makarewa);

Panitera,

Jeanet B. Kalangit, SH
Nip. 19630807 1990 03 2 002